



**P U T U S A N**

**Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhardi als Hardi  
Tempat lahir : Dolok Masihul  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021.

Terdakwa Suhardi als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Saiful Ihsan dan Partners dari Posbakum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 3 Juni 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Juni 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 April 2021 Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA : PDM-63/Enz.2/Sei Rph/02/2021 tertanggal 21 Pebruari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUHARDI alias HARDI**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan November 2020, bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi ANWAR, HENDRA GINTING dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya ada yang memiliki narkotika shabu yang merupakan pemilik sebuah bengkel yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu para saksi menuju lokasi yang di maksud, pada saat sampai di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumah tersebut, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold (emas) yang ditemukan di saku celana kiri depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke depan rumahnya dan pada saat itu para saksi melihat di depan rumah tersebut atau tepatnya di dekat dinding yang ada di sebelah pintu rumahnya tersebut seperti bekas dikorek dan para saksi pun melihatnya lalu menemukan 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah diisolasi, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya isi di dalam 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah di isolasi tersebut adalah narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi membukanya dan benar isinya adalah 6 (enam) helai plastic klip transpparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 4 (empat) helai plastic klip transparan kosong dan 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika shabu tersebut dan Terdakwa mengakui memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN (dituntut secara terpisah), dan pada saat itu juga para saksi langsung menuju rumah LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN namun pada saat itu para saksi tidak menemukan dirumahnya, selanjutnyara terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 12.00 wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai atau tepatnya di SDN 102058, adapun narkotika shabu yang Terdakwa peroleh dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUMAN sebanyak 2 (dua) paket lebih kurang 2 (dua) gram, sedangkan system kerja Terdakwa dengan LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN dalam hal peredaran narkotika shabu adalah Terdakwa akan ambil shabu dahulu dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUMAN kemudian setelah narkotika shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyettor uang hasil penjualan kepada LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) helai palstik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 396/UL.10053/2020 tanggal 16 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-11804/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama SUHARDI alias HARDI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUHARDI alias HARDI**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan November 2020, bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi ANWAR, HENDRA GINTING dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya ada yang memiliki narkotika shabu yang merupakan pemilik sebuah bengkel yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah itu para saksi menuju lokasi yang di maksud, pada saat sampai dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumah tersebut, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna Gold (emas) yang ditemukan di saku celana kiri depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke depan rumahnya dan pada saat itu para saksi melihat di depan rumah tersebut atau tepatnya di dekat dinding yang ada di sebelah pintu rumahnya tersebut seperti bekas dikorek dan para saksi pun melihatnya lalu menemukan 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah diisolasi, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya isi di dalam 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah di isolasi tersebut adalah narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi membukanya dan benar isinya adalah 6 (enam) helai plastic klip transpparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 4 (empat) helai plastic klip transparan kosong dan 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba shabu tersebut dan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba shabu tersebut dari temannya yang bernama LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN (dituntut secara terpisah), dan pada saat itu juga para saksi langsung menuju rumah LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN namun pada saat itu para saksi tidak menemukan dirumahnya, selanjutnyara terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 12.00 wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai atau tepatnya di SDN 102058, adapun narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUMAN sebanyak 2 (dua) paket lebih kurang 2 (dua) gram

Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) helai palstik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 396/UL.10053/2020 tanggal 16 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah.

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-11804/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama SUHARDI alias

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa SUHARDI alias HARDI**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan November 2020, bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi ANWAR, HENDRA GINTING dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya ada yang memiliki narkotika shabu yang merupakan pemilik sebuah bengkel yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah itu para saksi menuju lokasi yang di maksud, pada saat sampai di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumah tersebut, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold (emas) yang ditemukan di saku celana kiri depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke depan rumahnya dan pada saat itu para saksi melihat di depan rumah tersebut atau tepatnya di dekat dinding yang ada di sebelah pintu rumahnya tersebut seperti bekas dikorek dan para saksi pun melihatnya lalu menemukan 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah diisolasi, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya isi di dalam 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah di isolasi tersebut adalah narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi membukanya dan benar isinya adalah 6 (enam) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 4 (empat) helai plastic klip transparan kosong dan 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian para saksi

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika shabu tersebut dan Terdakwa mengakui memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN (dituntut secara terpisah), dan pada saat itu juga para saksi langsung menuju rumah LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN namun pada saat itu para saksi tidak menemukan dirumahnya, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 12.00 wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai atau tepatnya di SDN 102058, adapun narkotika shabu yang Terdakwa peroleh dari LUKMAN HAKIM SARAGIH alias LUMAN sebanyak 2 (dua) paket lebih kurang 2 (dua) gram

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara yaitu Pertama kali Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkotika shabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet pelastik yang sudah dibentuk menjadi sekop dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa/ asap melalui pipet plastik yang terakit dengan BOTOL dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian Terdakwa lakukan secara terus menerus

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-11804/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B milik Terdakwa atas nama SUHARDI alias HARDI adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-63/Enz.2/Sei Rph/02/2021 tertanggal 22 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI alias HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUHARDI alias HARDI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah di isolasi yang di dalamnya berisikan 6 (enam) helai plastic klip transpparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 4 (empat) helai plastic klip transparan kosong dan 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold (emas), **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/ PN Srh tanggal 29 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suhardi alias Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suhardi alias Hardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kotak plastic berwarna putih yang telah di isolasi yang di dalamnya berisikan 6 (enam) helai plastic klip transpparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 4 (empat) helai plastic klip transparan kosong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold (emas), **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh pada tanggal 04 Mei 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh pada tanggal 5 Mei 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 10 Mei 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding tetapi sampai perkara ini diputus Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 April 2021 serta surat - surat yang

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur-unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 April 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DR.HENRY TARIGAN,S.H.,M.Hum dan NURSYAM,S.H.,M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DR.HENRY TARIGAN,S.H.,M.Hum

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

ttd

NURSYAM,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FARIDA MALEM,S.H.,M.H

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12